

Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara

Syamsul Bachri^{a,1,*}

^a UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Sulawesi Selatan 92113, Indonesia

¹ syamsulbachri1975@gmail.com *

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received June 26, 2020

Revised June 26, 2020

Accepted June 27, 2020

Available Online June 30, 2020

Keywords

Kewenangan Kejaksaan

Tindak Pidana Korupsi

Kerugian Keuangan Negara

ABSTRACT

The authority of the prosecutor's office against criminal acts of corruption over state financial losses, is to carry out investigations, investigations and prosecutions, to carry out court decisions. This research is a field research (field research) with key instruments are independent research, data collection using interviews, observation, documentation and literature, as whereas the approach used is the approach formal juridical, the source of data obtained consists of primary data and secondary data. The results of this study indicate that the legislation provides authority to the prosecutor's office to conduct an investigation of criminal acts of corruption over state financial losses in Indonesia is good, but the prosecutor's own office with its authority to eradicate corruption offenses against state financial losses is not optimal to create red effect Against perpetrators of criminal acts of corruption, acts of corruption can not be separated from formal juridical. The research implications are based on observations and interviews with prosecutor's community leaders, and several other sources to optimize the adverse effects of criminal acts of corruption on the current state financial losses that are very dangerous to the interests of the nation and state. The problem of corruption is essentially acting against the law so that which cannot be tolerated and the solution must be law enforcement.

Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara, adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, hingga melaksanakan putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan instrumen kunci adalah penelitian mandiri, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis formal, sumber data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan terhadap lembaga kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara di Indonesia sudah baik, namun kejaksaan sendiri dengan kewenangannya untuk memberantas tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara belum optimal untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari yuridis formal. Implikasi penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada jaksa, tokoh masyarakat, dan beberapa sumber lainnya untuk melakukan optimalisasi terhadap dampak buruk yang dihasilkan tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara saat ini yang sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Permasalahan korupsi pada hakekatnya perbuatan melawan hukum maka yang tidak bisa di toleransi dan penyelesaiannya harus penegakan hukum.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak, Kejaksaan sebagai lembaga dan melalui jaksa sebagai representasi dari lembaga kejaksaan menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak, melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi kejaksaan sebagai lembaga bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan oleh instansi kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran bidang hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. (Andi Hamzah, 1990). Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dengan merdeka baik pelaksanaan kewenangan di bidang penuntutan maupun melaksanakan kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan dengan peraturan perundang-undangan yang baru Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, menjelaskan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Undang-undang kejaksaan yang baru ini menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (UU Kejaksaan RI, 2012). Oleh karena pembaharuan undang-undang tentang Kejaksaan RI tersebut dimaksudkan untuk lebih memperkuat kedudukan serta peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas pengaruh kekuasaan dari pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi Jaksa Agung Muda serta Kepala Kejaksaan Tinggi yang terdapat satu lembaga kejaksaan tinggi pada setiap provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan keputusan pengadilan. Lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya lembaga kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. (Muhammad Yamin, 2012). Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana, selain itu kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sebagai jaksa pengacara negara, jaksa melaksanakan kewenangan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses penindakan pidana karena penuntutan itu dihubungkan penyidikan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak sebagai pengacara negara maupun, jaksa merupakan pelindung kepentingan umum. Oleh karena itu sikap seorang jaksa terhadap tersangka/terdakwa harus objektif dan tidak memihak. (Andi Hamzah, 1995)

Kejaksaan sebagai satu lembaga pemerintahan, dasarnya bukan hanya Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, (UUD 1945), tetapi juga Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. (MPR RI, 2017), hal tersebut sejalan dengan Pasal 19 Ayat (2) UU RI/16/2004 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan disebutkan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pada tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHP) diberlakukan yang pada saat itu menyebabkan berkurangnya salah satu fungsi kejaksaan dalam bidang penyelidikan yang dialihkan kepada kepolisian, Dengan terjadinya pergeseran peran jaksa terutama di bidang pidana yaitu tidak dapat melakukan penyelidikan lagi, namun tugas jaksa tidak berarti menjadi lebih sedikit atau ringan melainkan munculnya peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara menurut dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu bahwa “kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah yang pada akhirnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas penyidikan itu dapat kembali dilakukan oleh Jaksa terhadap perbuatan-perbuatan yang diindikasikan tindak pidana/melanggar hukum. Penambahan dari fungsi pidana ke perdata ini juga telah ditindaklanjuti dengan kebijakan kejaksaan dengan dibentuknya suatu lembaga baru dalam lingkungan organisasi kejaksaan agung melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1992, yaitu dengan adanya Jaksa Agung Muda perdata dan tata usaha negara selanjutnya disingkat JAMDATUN, organisasi ini juga dibentuk pada tingkatan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. (Eq.RM Surachman dan Jur (Can) Jan S. Maringka, 2015).

Kejaksaan menjalankan fungsinya dibidang perdata dan tata usaha negara yaitu dengan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, bila terdapat permasalahan yang sangat rumit, misalnya penguasaan tanah/asset milik negara yang dikuasai oleh masyarakat, maka pemerintah membutuhkan bantuan hukum untuk penyelesaian masalah dengan mengembalikan tanah/asset minilik negara tersebut, disinilah pemerintah dapat menggunakan jasa kejaksaan yang berperanan sebagai jaksa pengacara pemerintah diharapkan dapat mengembalikan tanah/asset milik negara, baik dengan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi, peran kejaksaan di bidang perdata ini diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan kegaduhan masyarakat yang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman, dimana dengan pemikiran hukum yang semakin maju masyarakat semakin paham dan sudah mengetahui hak-haknya, fakta lain yang dapat dirasakan saat ini dengan adanya peran kejaksaan di bidang pidana sangat memberikan kontribusi yang cukup besar kepada masyarakat luas terutama dalam menyelesaikan perkara-perakara tindak pidana korupsi yang selama ini terus menerus meningkat malah semakin dicegah semakin kompleks permasalahan dengan cara yang berbeda dan modus yang berubah-ubah.

Kejaksaan di dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara negara harus tetap mampu menjaga keseimbangan/keserasian tugas di dalam kejaksaan itu sendiri, misalnya menghindari terjadinya konflik kepentingan *conflict of interest*, sehingga tidak mengganggu fungsi utama kejaksaan di bidang penyidikan dan penuntutan. (Djoko Prakos, 1984). Konflik kepentingan sangat penting untuk dijaga dan lembaga ini dapat didorong untuk melakukan pencegahan agar lembaga kejaksaan tidak dirugikan dan kepentingan masyarakat juga dapat terpenuhi atas rasa keadilan lembaga kejaksaan akan dapat bekerja semaksimal mungkin sebagaimana tugas dan fungsinya, sebab lembaga kejaksaan yang selama ini menjadi ujung tombak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai penuntut kususnya dalam penuntutan tindak pidana korupsi karena ia dapat menjadi sebagai penyidik juga ia dapat sebagai penuntut sehingga diharapkan dapat membasmi semua kejahatan-kejahatan yang ditangani kejaksaan, hanya saja kejaksaan sering kali masuk angin dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi padahal didalam hukum islampun melarang seorang pejabatmemanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dan suatu korporasi.

2. Metode

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, TNR-11 unbold, rata kiri.

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum yuridis, penelitian hukum yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder. Dalam hal penelitian ini juga menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu bermaksud untuk menjelaskan atau menggambarkan dan menganalisa secara cermat hasil penelitian data tentang korupsi dan pemberantasannya di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. (Bambang Sunggono, 2001) Artinya bahwa dalam penelitian ini mengkaji penelitian hukum secara normatif fakta-fakta yang sudah dilaksanakan yang kemudian di lihat dari kacamata hukum Islam.

Penelitian yuridis yang dimaksud adalah suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud normatif adalah menurut ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku. Sebagai suatu penelitian hukum, data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan buku-buku hukum Islam dan buku lainnya yang mendukung penelitian ini.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku-buku mengenai hukum tata negara, buku hukum pidana, buku hukum perdata dan buku hukum Islam.

Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder, berupa kamus umum dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. (Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 2002) Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari buku hukum, artikel serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian yuridis ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum lapangan. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. dengan munculnya keberadaan persepsi publik yang mempertanyakan kewenangan lembaga kejaksaan pada pemberantasan tindak pidana korupsi, atau dengan gejala-gejala yang berhubungan dengan permasalahan tentang status dan lembaga kejaksaan dilihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 2002), dari pengertian tersebut, dalam penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai status dan kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan pada pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam tentang keadilan dalam penegakan hukum oleh lembaga kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerugian keuangan negara.

2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018 s/d Agustus 2018, dan tempat penelitian dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan, Penelitian ini adalah penelitian lapangan, peneliti memilih kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan merupakan lembaga tertinggi kejaksaan di tingkat Provinsi Sulawesi-Selatan, selain itu Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan memiliki jaksa penuntut umum yang profesional dan lembaga ini adalah lembaga strategis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka dengan demikian penulis berharap seluruh kebutuhan dari penelitian ini dapat terakomodir.

2.3. Prosedur Penelitian

Prosedur adalah penjabaran dari bentuk penelitian, Bagaimana penelitian dilakukan dan data diperoleh dengan cara apa maka penulis menggunakan prosedur dalam pengumpulan data dengan instrumen penelitian pengumpulan data seperti yang diketahui sebelumnya bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala-gejala yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan peneliti harus disesuaikan dengan jenis penelitian tersebut. (Riduwan, 2010) Instrumen penelitian ini dipilih dan digunakan oleh guna dalam mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen inti dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, sebab peneliti sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan, dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Sugiyono, 2011). Setelah masalahnya jelas maka akan dikembangkan instrument penelitian yang dilengkapi dengan data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi, dan dokumentasi.

Observasi, menurut kamus besar bahasa Indonesia observasi adalah peninjauan secara cermat, serta pengamatan. (Tim Prima Pena, 2011), Hal ini menyangkut tentang pengamatan dan pencatatan data terhadap gejala-gejala yang diteliti, observasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data, mengamati, serta melihat kondisi dan keadaan yang ada di lapangan.

Wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dengan lisan melalui tatap muka dan bercakap-cakap dengan orang-orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu permasalahan (Lexy J Moleong, 2008), Menurut Sugiyono bahwa wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan yang berhubungan dengan hasil observasi (Sugiyono, 2010), Karena wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai langsung orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat dalam hal ini pimpinan komisi pemberantasan korupsi, jaksa, terdakwa dan terpidana. Teknik wawancara digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara lebih terbuka, pihak informan diminta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah penelitian sedangkan peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Oleh karena itu peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan penelitian ini.

Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non-insani. Hal ini dokumen berfungsi pula sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan, dan meramalkan tentang suatu peristiwa (Abdulkadir Muhammad, 2004), Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang diambil dari Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan dan ditempat lain yang berhubungan dengan penelitian ini yang dijadikan objek penelitian yang meliputi penyidikan dan penuntutan jaksa penuntut umum.

2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah alat pengumpulan data sedangkan seperti yang diketahui sebelumnya bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala-gejala yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan peneliti harus disesuaikan dengan jenis penelitian tersebut (Riduwan, 2010). Instrumen penelitian ini dipilih dan digunakan oleh guna dalam mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen inti dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, sebab peneliti sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2011). Setelah masalahnya jelas maka akan dikembangkan instrument penelitian yang dilengkapi dengan data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi, dan dokumentasi.

2.5. Teknik Analisis Data

Deduktif, yaitu kerangka berfikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi dan pemberantasannya lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus, parsial dan kasuistik yakni kasus korupsi dan pemberantasannya di Indonesia.

Analitis, pertama menganalisa data-data mengenai korupsi dan pemberantasannya di Indonesia yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Kedua menganalisa seperangkat aturan hukum Islam yang berkaitan dengan korupsi untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan kasus korupsi di Indonesia. (Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, 1990), Artinya menganalisis data dengan cara memeriksa, mengubah, membersihkan dengan tujuan menemukan informasi yang bermanfaat atas tujuan penelitian.

Data yang diperoleh pada hakekatnya dilakukan dengan menggunakan analisis normatif dengan mengamati pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan jaksa dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, tentunya penerapan kebenaran hukum materil dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, memiliki kedudukan sentral sehubungan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga keberadaan kejaksaan disini sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum yang ada di Indonesia. Selain tugas sebagaimana tersebut, kejaksaan juga dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan karena hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Oleh karena itu, tugas dan kewenangan kejaksaan dalam sistem penegakan hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya, tersusun menurut konsep perencanaan dari hasil pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi *yurisdiksi* di wilayah hukum daerah kabuptaen dan kota yang ada di Sulawesi-Selatan dan batasannya tugas dan kewenangnya hanya dalam wilayah Sulawesi-Selatan menerima pelimpahan berkas perkara dari Polda Sulawesi-Selatan serta melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan kejaksaan tinggi Sulawesi-Selatan dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau (SP-3), namun dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) tentu dibawah pengendalian oleh jaksa agung, demikian halnya dengan kejaksaan negeri memiliki tugas dan wewenang *yurisdiksi*, di daerah hukum di kabupaten atau kota dimana, menerima pelimpahan berkas perkara dari Polres serta melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan kejaksaan negeri dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau (SP-3), namun dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) tentu dibawah pengendalian oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan dan Jaksa Agung, sedangkan untuk kejaksaan agung melakukan pengawasan terhadap kejaksaan tinggi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan menangani perkara-perkara penting dan menarik perhatian publik, menerima pelimpahan berkas perkara dari Mabes Polri serta melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi seluruh wilayah Republik Indonesia dan kejaksaan agung dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau (SP-3) dan Diponering, namun dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) tentu berdasarkan pertimbangan jaksa agung, kejaksaan agung juga memiliki hak otoriras seperti diponering, dan diponering hanya dapat dikeluarkan oleh kejaksaan terhadap perkara-perkara penting dan menjadi perhatian publik tentu untuk kepentingan hukum, dan kepentingan publik dalam suatu perkara dapat dikesampingkan melalui kewenangnya kejaksaan berdasarkan Pasal 35 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa kejaksaan memiliki pendirian keputusan diponering adalah untuk kepentingan umum maka sebuah perkara harus ditutup atau dihentikan. Deponering dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang luas.

Berkaitan dengan pasal 30 tersebut kewenangan kejaksaan dibidang pidana diatur juga dalam pasal 14 huruf (g) KUHAP, bahwa penuntut umum “melakukan penuntutan” dan huruf (h) yaitu “menutup perkara demi kepentingan hukum” jo. pasal 137 KUHAP, yaitu “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Pada dasarnya kejaksaan memiliki ruang yang cukup dalam mengendalikan segala aspek perkara. Mencermati begitu banyak peraturan-peraturan yang melegitimasi kejaksaan baik penuntutan, hak

untuk menutup sebuah perkara demi hukum juga kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama dalam peradilan pidana yaitu sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 2 ayat (1) bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan ayat (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Kata merdeka tanpa ada orang lain, kelompok atau institusi manapun yang dapat mengintervensi kejaksaan atau kata lain kejaksaan tidak dapat dipengaruhi, perauratan perundang-undangan tegas mengatakan bahwa kemandirian jaksa dalam segala kewenangannya tidak dapat diintervensi, namun pada fakta dilapangan berbeda, kewenangan kejaksaan dapat dipengaruhi baik dalam internal maupun eksternal kejaksaan itu sendiri, ini disebabkan karena berbagai faktor kepentingan oleh orang-orang yang memiliki kaitan perkara hukum yang sedang ditangani oleh kejaksaan, sehingga independensi dan kemandirian serta kemerdekaan kejaksaan pupus sudah oleh pengaruh orang yang tidak bertanggung jawab. Jaksa merupakan representasi negara dan negara sebagai *representase* dari rakyat maka seharusnya secara konstitusional jaksa mengambil tindakan hukum yang mewakili negara dan rakyat. "Jaksa adalah *representasi* negara dan negara *representase* rakyat karena sebuah peristiwa hukum tidak dimungkinkan rakyat secara langsung berhadapan dengan pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan," oleh karena itu sistem hukum telah mengatur mekanisme peradilan pidana jaksa sebagai pengacara negara, maka jaksa wajib mempertahankan dan membela kepentingan negara, dan memberikan sanksi berat berdasarkan kadar kesalahan pelaku tindak pidana korupsi demi kepentingan umum, dan kepentingan hukum, bukan jaksa bertindak sebagai pembela terpidana yang mendorong tuntutan sering-ringannya, sehingga kerap mengulangi perbuatannya kembali karena menganggap bahwa saksi atau tuntutan jaksa penuntut umum dapat di atur sesuai selera.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), di dalam (UU 16/2004 Ttg Kejaksaan RI), kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya sebagaimana di masud dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 tahun 2004.

Kejaksaan dan pengadilan merupakan salah satu pilar terpenting dalam sebuah negara hukum, kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum, dalam proses penyelesaian perkara pidana yang kapasitasnya sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan penuntut umum tindak pidana korupsi yang mewakili negara dan kepentingan umum, bertugas untuk memastikan agar setiap ketentuan hukum dapat dipatuhi baik oleh masyarakat maupun oleh elemen penyelenggara negara, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari adanya ketentuan hukum tersebut dapat terlaksana. Sedangkan Pengadilan merupakan institusi utama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara negara dengan masyarakat dan antar lembaga negara dalam batasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah ini disebabkan karena maraknya mafia peradilan penuntutan tidak seimbang dengan nilai kerugian atau nilai denda yang tidak seimbang antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain padahal perkara hampir serupa, demikian juga sanksi pidana yang lebih cenderung dengan pidana ringan padahal kerugian keuangan negara sangat pantastis. Fenomena ini merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh system atau oknum penegak hukum.

Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang dengan perkaranya harus dilimpahkan ke pengadilan atau tidak dan jaksa pula yang menentukan seseorang apakah akan dijatuhi hukuman atau tidak, tentu berdasarkan kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya, oleh karena itu jaksa tidak boleh hanya dengan pengetahuan seadanya karena jaksa menentukan hajat hidup manusia yang sedang berperkar. Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena kejaksaan berada di poros dominan dan menjadi filter antara proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana

penetapan dan keputusan pengadilan, sehingga, Lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara *dominus litis*, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan bahwa kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana *executive ambtenaar*. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, keistimewaan lembaga kejaksaan memang sudah nampak dari segala peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian dari Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU No. 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan pula dapat melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum jika menemui kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) ini harus mendapat persetujuan oleh keaja dan keajaung.

Dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini, maka ada 3 tiga komponen penting yang menjadi dasar kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya, yaitu: 1) Tidak terdapat cukup bukti; 2) Bukan merupakan tindak pidana; dan 3) Dihentikan demi hukum. Atau dengan istilah lain dalam tindak pidana korupsi, 1) Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum; 2) Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan 3) Tidak ditemukannya kerugian negara, Ke 3 (tiga) dasar penerbitan surat perintah penghentian penyidikan Sp-3 ini, kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi, menghentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti, alasan inilah yang selalu digunakan oleh kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP-3. Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yaitu penyidik berwenang untuk bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulai, penghentian penyidikan sebuah perkara pidana korupsi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah perkara yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan berikutnya yaitu penegakan hukum selanjutnya, dengan alasan dan berbagai pertimbangan, secara hukum diterima, penghentian penyidikan, karena itu undang-undang telah menyebutkan secara limitatif apa alasan yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan, penghentian penyidikan ini biasa disebut dengan seponering/deponering.

Namun terhadap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan SP-3, menuai pendapat yang berbeda dikalangan masyarakat, dari kalangan penyidik sendiri tentu bertujuan untuk menegakkan prinsip peradilan yang tepat, dan menegakkan tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeilidikan dan penyidikan tidak cukup bukti, maka untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Kemudian penyidikan dapat terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab jika perkara diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum terdakwa, dengan sendirinya memberi hak kepada terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar (Pasal 95

KUHAP). Demikian halnya terhadap peristiwa bukan tindak pidana, jika hasil penyidikan ternyata bukan merupakan peristiwa hukum, atau apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan, karena penyidik yang menentukan sebuah peristiwa hukum yang merupakan tindak pidana atau bukan.

Penyidikan harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan karena dalam sebuah definisi hukum tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana, penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka dikemudian hari penyidik tidak dapat melakukan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan faktor lain yang kuat membuktikan sebaliknya.

Penghentian penyidikan ditutup demi hukum karena perkara tersebut 1) *nebis in idem* seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap perbuatan seseorang yang telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan, baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, yang telah putus dan memperoleh keputusan hukum tetap, maka dari itu seseorang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang sama. 2) Tersangka meninggal dunia, meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus menghentikan, hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal, yaitu bahwa kesalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan, prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang pada perbuatan korupsi, hanya ditimpakan atau ditanggung kepada si pelaku tindak pidana korupsi dan tanggungjawab pemidanaan tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain atau ahli waris, maka dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. 3) Kadaluarsa, Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam, (Pasal 78 KUHP) bahwa : 1) semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun, 2) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun 3) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Dalam menerapkan Pasal 78 KUHP ini ada dua teori untuk menghitung daluwarsa. pertama, perkara tindak pidana tersebut mudah diketahui publik. Misalnya pembakaran rumah, pembunuhan, maka kedaluwarsa dihitung dari perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan kedua, untuk tindak pidana yang tidak terbuka, maka penghitungan sejak diketahui tindak pidana itu terungkap dan sejak itulah kedaluwarsa dihitung. Akan tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak berlaku kadaluarsa sebagaimana diatur dalam **Pasal 103 KUHP**, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Oleh karena itu tindak pidana korupsi di atur dengan peraturan perundang-undangan lain yang bukan KUHP yaitu Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999, jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tidak diatur mengenai daluwarsa, maka daluarsa tidak berlaku bagi perkara tindak pidana korupsi.

Tersangka sakit jiwa, seseorang yang menderita sakit jiwa, baik terus menerus maupun yang kumatan secara hukum tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena perbuatan pidana hanya di pidana karena seseorang melakukan perbuatan secara sadar, dan itu diatur dalam pasal 44 KUHP yang menyatakan 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jika ternyata perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat di pertanggung jawabkan karena sakit jiwa atau sakit jiwa setelah perbuatan itu dilakukan, maka penyidik harus menghentikan penyidikannya demi hukum dan memasukkan kerumah sakit jiwa selama satu tahun dan dibawah pengawasan

penyidik hingga waktu setahun dan jika waktu setahun tersangka dinyatakan kembali sehat maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, Penghentian penyidikan atau penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi selama ini dilakukan berdasarkan alasan yuridis, yang dilandasi oleh itikad baik sesuai tanggung jawab moral seorang aparatur penegak hukum, maka tujuan hukum seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan telah terpenuhi. Kepastian artinya ditegakkannya ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 109 (2) KUHAP jo. Pasal 140 (2) KUHAP telah diterapkan; keadilan, artinya orang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata unsur-unsur tindak pidananya tidak didukung dengan alat bukti yang kuat tentang kesalahan seseorang dan sudah semestinya yang tidak bersalah itu tidak dihukum. Demikian pula asas manfaat telah terpenuhi yaitu asas pemeriksaan cepat, tepat dan biaya ringan dapat dilaksanakan sehingga proses penanganan perkara tidak berlangsung berlarut-larut.

Penghentian penyelidikan dalam pandangan masyarakat masih menganggap sebuah langkah hukum yang tidak tepat karena penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan masih belum mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan karena masih adanya masyarakat yang berpendapat bahwa kepastian hukum adalah telah adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itu perkara korupsi harus diperiksa dan diajukan ke persidangan karena kepastian hukum harus melalui proses pengadilan. Sedangkan dari sisi keadilan dan kemanfaatan, hal tersebut tidak dapat dipastikan secara absolut karena takaran suatu keadilan dan kemanfaatan itu sendiri bersifat relatif baik dari sisi pandangan masyarakat itu sendiri maupun dari sisi pandangan oleh pihak-pihak lain.

Dalam menerbitkan SP-3 harus melalui prosedur dengan ekspose, pertimbangan yang digunakan oleh penegak hukum sehingga penghentian penyidikan atau penuntutan oleh penegak hukum betul-betul bukan karena adanya intervensi atau sogokan atau dugaan lain sehingga SP-3 di keluarkan dapat transparansi dan meminimalisir pandangan negatif masyarakat terhadap adanya SP-3, kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum tidak perlu merasa khawatir dalam melakukan langkah hukum penghentian penyidikan atau penuntutan selama SP-3 memenuhi ketentuan undang-undang dan prosedur dengan transparansi karena hukum harus memberikan manfaat kepada pencari keadilan dalam arti tidak menggantung nasib pencari keadilan dan kejaksaan juga tidak terkesan mengamankan perkara tindak pidana korupsi sehingga masyarakat tidak menganggap tersangka perkara korupsi menjadi mesin ATM sebagaimana yang dugaan masyarakat.

Penghentian penyidikan adalah mekanisme yuridis diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penting bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum karena akan dikawatirkan penyidik yang melakukan penyidikan bisa saja tidak menemukan dua alat bukti yang kuat yang mendukung pemeriksaan lanjutan, maka dengan sendirinya surat perintah penghentian penyidikan SP-3 harus di terbitkan tanpa menunggu hakim yang memutuskan bahwa perkara tersebut bukanlah pidana atau tidak cukup bukti, surat perintah penghentian penyidikan SP-3 diterbitkan demi menghindari pelanggaran hak asasi manusia, karena ada istilah lebih baik melepaskan 1000 tahanan dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Sedangkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi disebutkan dalam pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Atas dasar pasal 30 ayat (1) huruf (d) inilah kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan ini di tegaskan oleh Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umum undang-undang kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. (Jaksa Kejati SulSel, 2020).

Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pernah dipersoalkan oleh seorang tersangka korupsi bernama Djailudin Kaisupy dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Atas dasar alasan pasal 30 ayat (1) huruf (d) ini yang dinilai bahwa kewenangan jaksa sebagai penuntut umum merangkap penyidik perkara korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melampaui batas kewenangan yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan UUD 1945 Pasal 28J ayat (1) bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa pengajuan permohonan pemohon pada Mahkamah Konstitusi ini dianggap telah mengakibatkan penyidikan dan penuntutan tidak berlaku objektif karena dilakukan oleh lembaga yang sama.

Karena dalil permohonan pemohon pada Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada teori hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan tidak sesuai dengan kenyataan di banyak negara hukum dan demokrasi yang ada di dunia. Maka permohonan pemohon tidak dikabulkan.

Sejalan dengan pandangan anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, yang mengatakan bahwa dasar hukum kewenangan jaksa selaku penyidik sejak berlakunya Pasal 6 KUHAP, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Berlakunya pasal 6 KUHAP ini maka kepolisian bukan lagi penyidik tunggal terhadap perkara apapun, kemudian diperkuat oleh kembali dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, menyatakan “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Bahwa dalam pasal 284 ayat 2 tersebut dijelaskan penjabarannya pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 17 bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam pasal inilah yang menisyratkan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Acuan kewenangan jaksa bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi, di respon oleh banyak kalangan diantar dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebahagian masyarakat karena paham dan menegerti bahwa telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, yang menganggap bahwa tidak ada multitafsir dan disharmonisasi hukum terkait kewenangan jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum, sehingga Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 Tmg Kejaksaan RI tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1)

Kewenangan kejaksaan dalam penuntutan diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana KUHAP Pasal 14 mengatakan menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra penuntutan dan apabila ada kekurangan pada penyidikan maka penuntut umum memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, kemudian penuntut umum, dan setelah dianggap hasil pemeriksaan penyidik telah lengkap maka penuntut umum membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan, setelah melimpahkan perkara ke pengadilan maka penuntut umum menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Setelah dipersidangkan jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang biasanya dilakukan jaksa adalah dakwaan subsideritas, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). (Jaksa Kejati SulSel, 2020)

Makna dari ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tuntutan pidana penuntut umum tidak termasuk di dalam pemeriksaan pengadilan, akan tetapi pemeriksaan di sidang pengadilan hanya pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yaitu saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan pemeriksaan terdakwa serta barang bukti. Namun demikian pemeriksaan dapat dibuka kembali apabila dianggap perlu oleh majelis hakim, setelah pemeriksaan persidangan selesai penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan penuntutan. Di dalam menyusun tuntutan pidana, penuntut umum merujuk pada surat dakwaan yang dibacakan pada awal sidang, karena surat dakwaan adalah

dasar pemeriksaan sidang dan merupakan batas dan ruang lingkup pemeriksaan pada persidangan, surat dakwaan juga menjadi dasar penilaian majelis hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti:

1. Surat tuntutan pidana tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil pemeriksaan pada sidang dalam tuntutan pidananya tersebut.
2. Fakta-fakta hasil pemeriksaan di hadapan persidangan, adalah hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakan terhadap terdakwa dalam surat dakwaan yang dibacakannya di awal persidangan.
3. Pembahasan yuridis dalam surat tuntutan merupakan bagian inti daripada tuntutan pidana penuntut umum, yang menguraikan segala fakta yang terungkap di hadapan sidang dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur yang berkaitan atas tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
4. Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan, penuntut umum secara konkrit telah memperoleh gambaran secara luas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, mengenai bagaimana tindak pidana itu dilakukan, serta akibat-akibatnya, dan barang bukti apa saja yang diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan, maka dari sini penuntut umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana yang tidak terbukti atau yang mana tidak diperlukan lagi.
5. Pada saat penuntut umum mengajukan permintaan hukuman kepada terdakwa, maka penuntut umum menunjuk kepada kualifikasi alternatif sebagaimana yang didakwakan terdakwa dan yang terbukti dihadapan persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, Kejaksaan dapat menghentikan penuntutan dengan alasan-alasan bahwa:

1. Alasan Penghentian Penuntutan

Di dalam pasal 140 ayat (2) KUHP, ditentukan ada 3 (tiga) komponen alasan yang menjadi dasar penghentian Penuntutan, yaitu:

- a) Tidak terdapat cukup bukti
Dikatakan tidak terdapat cukup bukti apabila dalam perkara tersebut tidak diperoleh minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain. Bukti yang sah adalah : 1. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi; 2. Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli; 3. Keterangan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka; 4. Surat dan atau barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan izin ketua pengadilan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Adapun kriteria suatu peristiwa pidana bukan merupakan tindak pidana Apabila perbuatan yang disangkakan terbukti, akan tetapi tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, antara lain:
 - ✓ Orang yang sakit jiwa (Pasal 44 KUHP)
 - ✓ Orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa (Pasal 48 KUHP)
 - ✓ Orang yang melakukan perbuatan karena pembelaan diri (Pasal 49 KUHP)
 - ✓ Orang yang melakukan perbuatan yang melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
 - ✓ Orang yang melakukan perbuatan karena Perintah Jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP) Dalam hal memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya, tetapi Modul Penuntutan 90 tidak dihentikan maka Terdakwa atau Penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa dakwaan tidak dapat diterima (lihat Pasal 156 (1) KUHP)
- c) Perkara Ditutup Demi Hukum, karena :
 - ✓ Tersangka atau terdakwa meninggal dunia penjelasan dalam (Pasal 77 KUHP)
 - ✓ Kadaluarasa atau lewat waktu penjelasan dalam (Pasal 78 KUHP)

- ✓ Berlakunya asas *ne bis in idem*, yakni tidak seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena kesalahan yang sama atau perkara yang sama, dimana seorang pelaku telah mendapatkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap penjelasan dalam (Pasal 76 KUHP)
- ✓ *Atdoening buitenprocess* yaitu adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan tetapi dengan cara membayar denda tertinggi secara dan sukarela kepada penuntut umum dalam perkarapelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja (Pasal 82 KUHP)
- ✓ Delik aduan dimana pengaduannya telah mencabut dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang penjelasan dalam (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP), Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan harus mempedomani P-26

2. Mengesampingkan Perkara Untuk Kepentingan Umum

Dalam Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 C, mengatakan "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum" Jaksa Agung mempunyai tugas dan Wewenang mengesampingkan perkara itu demi kepentingan umum, yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau "kepentingan masyarakat luas". Ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *oportunitas* yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara tersebut. Namun jaksa agung tetap menggunakan asas kehati-hatian dalam menggunakan kewenangannya sebab bila semena-mena jaksa agung menggunakan kewengannya maka masyarakat dapat saja mengajukan *judicial review* kepada ketua mahkamah agung yang mempunyai wewenang menilai keabsahan suatu peraturan dibawah undang-undang.

Tabel 1. Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara Untuk Kepentingan Umum

Penghentian Penuntutan	Pengenyampingan Perkara
Wewenang penuntut umum	Wewenang Jaksa Agung
Melalui pendekatan fungsional	Berdasarkan asas oportunitas
Dapat dipraperadilan (Pasal 80 KUHP)	Tidak dapat dipraperadilan
Dengan penghentian penuntutan dianggap tidak terjadi tindak pidana	Ada tindak pidana hanya tidak dilakukan penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum
Dapat dilakukan penuntutan kembali kalau diperoleh bukti baru, dalam hal alasan penghentian karena tidak cukup bukti	Dalam hal pengenyampingan perkara telah sah sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi

4. Simpulan

Bahwa bentuk kewenangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara adalah sebagai bahwa bentuk kewenangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan, yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi; melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi baik penyelidikan langsung oleh kejaksaan tinggi Sulawesi-Selatan maupun penyelidikan dilakukan oleh Polda Sulawesi-Selatan; pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat; kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri; dan kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), setelah perkara tersebut dianggap tidak cukup bukti.

Daftar Pustaka

- Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No.1 Mei 2012.
- Arvik K. Janin, *Corruption: A Review*, *Jornal of Economic Surveys*, Blackwell Publisher Ltd, Oxford, 2001.
- Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3, tahun 2013.
- E.Z. Leasa, *Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.
- Eric G. Lambert, Alan Clarke & Janet Lambert, *Reasons for Supporting and Opposing Capital Punishment in the USA: A Preliminary Study*, *Internet Journal of Criminology (IJC)*, 2004.
- Henry P. Panggabean, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Legislasi Indonesia Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN)*, Vol. 10 No. 02 - Juni 2013.
- Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 3 September 2011.
- James O. Finckenaue, *Public Support For The Death Penalty: Retribution As Just Deserts Or Retribution As Revenge?*, *Journal Justice Quarterly*, *Academy of Criminal Justice Sciences*, Vol. 5 No. 1, March 1988., h. 22
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Jennifer Grimes, *The Symbolic Capital of Capital Punishment: A Scholarly Reflection*, *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology*, Vol 2 (1), 2010.